



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 05 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS POLISI PAMONG PRAJA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dewasa ini serta untuk memenuhi pasal 120 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meningkatkan pembinaan serta melakukan penataan kembali terhadap Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya agar lebih berdayaguna dan berhasil guna sebagai perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas sambil menunggu pedoman yang akan ditetapkan, dipandang perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Polisi Pamong Praja ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 September 1999 Nomor 331.1/2818/PUOD perihal pembinaan Polisi Pamong Praja ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS POLISI PAMONG PRAJA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Polisi Pamong Praja adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Dinas Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- (2) Dinas Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Sekretaris Kotamadya Daerah ;
- (3) Dinas Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administrasi Sekretaris Kotamadya Daerah .

Pasal 4

Dinas Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Keputusan ini, Dinas Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja serta penyusunan kebijaksanaan teknis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah ;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka mewujudkan ketentraman, dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah ;
- c. Pelaksanaan operasional dilapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggar ketertiban umum dan ketentraman serta pelanggaran Peraturan Daerah ;
- d. Pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggar ketertiban umum dan ketentraman serta pelanggar Peraturan Daerah ke Badan Peradilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Daerah ;

- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
- g. Pengelolaan tata usaha Dinas .

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Umum ;
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Keuangan ;
 - Urusan Perlengkapan.
- d. Seksi Operasi dan Pengawasan :
 - Peleton I .
 - Peleton II .
 - Peleton III .
 - Peleton IV .
 - Peleton V .
- e. Seksi Penerangan dan Pengembangan :
 - Sub Seksi Data dan Pelaporan ;
 - Sub Seksi Bina Program ;
 - Sub Seksi Dokumentasi dan Penerangan.
- f. Seksi Penyidikan dan Penindakan :
 - Sub Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan ;
 - Sub Seksi Penuntutan dan Penindakan ;
 - Sub Seksi Administrasi Penyidikan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- h. Cabang Dinas ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(2) Bagan Organisasi Dinas Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Keputusan ini ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan Staf Dinas Polisi Pamong Praja .
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota/Kepala Daerah melalui Sekretaris Kotamadya Daerah.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas sehari-hari dan mewakili tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan hadir ;
- (2) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan program kerja Dinas, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat- menyurat dinas, protokol, pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas .

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 9 ayat (1) Keputusan ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan Organisasi dan Tatalaksana ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, keuangan, rumah tangga ;
- c. Pengadaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan peralatan serta perlengkapan.

Pasal 11

- (1) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga dan administrasi perjalanan dinas ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan tatalaksana ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan ;
- (4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan termasuk alat-alat berat, perlengkapan kantor serta inventaris kantor ;
- (5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Bagian Keempat Seksi Operasi dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Seksi Operasi dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Polisi Pamong Praja di bidang operasi dan pengawasan ;
- (2) Seksi Operasi dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Keputusan ini, Seksi Operasi dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasi dan pengawasan dalam rangka menegakkan/menciptakan ketentraman dan ketertiban dengan melakukan patroli rutin sehari-hari ;
- b. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- c. Mempersiapkan, mengumpulkan, mensistematika dan menganalisa laporan-laporan dan peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban ;
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan tugas ;
- e. Turut serta pelaksanaan penyelesaian di bidang penegakan hukum (Law Enforcement) ;
- f. Pelaksanaan persiapan rencana penggunaan serta perbantuan Dinas Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

- (1) Setiap Peleton mempunyai tugas sebagai pelaksana lapangan yang melakukan operasi dan pengawasan dengan berpatroli rutin sehari-hari sesuai dengan wilayah tugasnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
- (2) Tiap-tiap Peleton dipimpin oleh seorang kepala peleton yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan ;
- (3) Tiap-tiap Peleton terdiri dari 3 (tiga) regu dan setiap regu dipimpin oleh seorang Kepala Regu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Peleton ;
- (4) Kepala Regu mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggota regu sesuai perintah/petunjuk Kepala Peleton ;
- (5) Setiap Regu terdiri dari 10 (sepuluh) orang, dimana 1 (satu) orang sebagai Kepala Regu dan yang 9 (sembilan) orang sebagai anggota.

Bagian Kelima
Seksi Penerangan dan Pengembangan

Pasal 15

- (1) Seksi Penerangan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Polisi Pamong Praja di bidang penerangan dan pengembangan ;
- (2) Seksi Penerangan dan pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Keputusan ini, Seksi Penerangan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendokumentasian terhadap peraturan perundang-undangan dan arsip-arsip dinas yang berkaitan dengan masalah-masalah ketertiban dan ketentraman serta penegakkan Peraturan Daerah ;
- b. Pemberian penerangan mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku kepada warga ;
- c. Menghimpun dan menganalisa data untuk laporan atau pertimbangan terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan ;
- d. Membuat program jangka pendek, menengah dan tahunan serta mengevaluasi pelaksanaan program untuk perbaikan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas menghimpun dan menganalisa data serta menyiapkan bahan untuk menyusun laporan kedinasan yang berkaitan dengan masalah-masalah ketertiban dan ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah ;
- (2) Sub Seksi Bina Program mempunyai tugas membuat program kegiatan dinas untuk jangka pendek, menengah maupun tahunan serta mengevaluasi pelaksanaan program untuk perbaikan dan melakukan pengembangan mengenai metode/sistem/pola pelaksanaan tugas Dinas ;
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Penerangan mempunyai tugas menghimpun, menyimpan dan memelihara peraturan perundang-undangan dan arsip-arsip dinas yang berkaitan dengan masalah-masalah ketertiban dan ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah serta memberikan penerangan kepada warga ;

- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penerangan dan Pengembangan .

Bagian Keenam Seksi Penyidikan dan Penindakan

Pasal 18

- (1) Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Polisi Pamong Praja di bidang penyidikan dan penindakan ;
- (2) Seksi Penyidikan dan Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jabatan Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan harus diisi oleh pegawai yang telah berpredikat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- (4) Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan karena jabatannya berkedudukan sebagai Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Keputusan ini, Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyidikan/pemeriksaan dan pengusutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan lainnya ;
- b. Menyelenggarakan tata administrasi penyidikan/pemeriksaan dan mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Surabaya serta ke instansi terkait ;
- c. Pelaksanaan penuntutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
- d. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam penegakan hukum ;
- e. Pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran .

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan/penyidikan dan pengusutan yang menyangkut pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, serta mengamankan barang-barang sitaan ;
- (2) Sub Seksi Penuntutan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penuntutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan

peraturan lainnya ke Pengadilan Negeri serta melaksanakan penindakan yang bekerjasama dengan instansi terkait dalam penegakan hukum;

- (3) Sub Seksi Administrasi Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan administrasi penyidikan/penuntutan dan penindakan serta tugas-tugas administrasi lainnya yang diperlukan untuk itu ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan ;
- (5) Jabatan Kepala Sub Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan, Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Penindakan serta Kepala Sub Seksi Administrasi Penyidikan harus diisi oleh pegawai yang telah berpredikat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- (6) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya harus dilakukan oleh pegawai Dinas Polisi Pamong Praja yang berada di Seksi Penyidikan dan Penindakan yang telah berpredikat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kedelapan
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Dinas

Pasal 23

- (1) Cabang Dinas Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Daerah yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Dinas Polisi Pamong Praja dalam suatu wilayah tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana di lapangan yang menyelenggarakan fungsi atau teknis tertentu ;
- (3) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku .

Bagian Kesembilan
Polisi Pamong Praja di Kecamatan

Pasal 24

- (1) Di setiap Kantor Kecamatan ditempatkan 1 (satu) regu Polisi Pamong Praja ;
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja di Kantor Kecamatan yang pangkatnya tertinggi adalah Kepala Regu Polisi Pamong Praja di Kantor Kecamatan ;
- (3) Polisi Pamong Praja di Kantor Kecamatan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi Camat ;

Pasal 25

Polisi Pamong Praja di Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan Instansi lain di tingkat Kecamatan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugasnya terutama dalam membina ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- b. Melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai petunjuk Camat ;
- c. Melaksanakan tindakan-tindakan penertiban di lapangan baik preventif maupun represif non yustisial ;
- d. Melaksanakan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban ;

- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan Kantor/rumah jabatan Camat ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat menurut hirarkhi yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkup Dinas Polisi Pamong Praja maupun dengan instansi lain ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Peleton, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi lain sesuai bidang tugas masing-masing setelah mendapat petunjuk dari Kepala atau Wakil Kepala Dinas ;
- (4) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Peleton, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang Jabatannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Sekretaris Kotamadya Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Peleton, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Wakil Kepala Dinas melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas dan apabila keduanya berhalangan menjalankan tugas maka Kepala Dinas atau Wakil Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian Dinas Polisi Pamong Praja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 30

Keuangan untuk pembeayaan kegiatan Dinas Polisi Pamong Praja disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan bantuan dari Pemerintah atasan serta dari pendapatan lain yang sah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 52 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua tugas, fungsi dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja beralih menjadi tugas dan fungsi Dinas Polisi Pamong Praja.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 32

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 02 Pebruari 2000

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 04 Tanggal 2 Pebruari 2000


SALINAN susai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum



HADISIGWANTO ANWAR, SH
PENATA TINGKAT I
NIP 510 100 822

SALINAN
DAERAH ORGANISASI
DINAS POLISI PAMONG PRAJA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPDA
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 NOMOR : 05 Tahun 2000
 TANGGAL : 02 Februari 2000



ALINAN sesuai dengan Aslinya
 Sekretaris Kotamadya Daerah
 Tingkat II Surabaya
 Kepala Bagian Hukum
 HADISISWANTO ANWAR, SH
 PENATA TINGKAT I
 NIP 510 100 822

WALIKOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA
 H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
 ttd